



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan atau jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;

- b. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
- c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

**KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

1. Ketua	: Rp	1.000.000,00
2. Sekretaris	: Rp	900.000,00
3. Anggota	: Rp	800.000,00

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN ANGGARAN  
2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua	SUTRISNO, S.Sos	Kabid. Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
3.	Sekretaris	SUSANTO	Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
4.	Anggota	a. SUNARYO, S.Sos	Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		b. S.DWI HARYONO, S.Sos	Kasi Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		c. PURWANTI	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**